



PUTUSAN

Nomor 387 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: FAJAR ZUHDI;
Tempat Lahir	: Binjai;
Umur/Tanggal Lahir	: 28 tahun/26 April 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Prasetya I, Nomor 34, Perumahan BTN Diski, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu tanggal 23 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR ZUHDI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR ZUHDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Bahwa terhadap barang bukti:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 387 K/Pid/2019



- 3 (tiga) lembar faktur kredit tertanggal faktur 15 April 2017;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 831/Pid.B/2018/PN Lbp, tanggal 6 Juni 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR ZUHDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR ZUHDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar faktur kredit tertanggal faktur 15 April 2017;Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN, tanggal 18 September 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 831/Pid.B/2018/PN Lbp, tanggal 6 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR ZUHDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa FAJAR ZUHDI dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa FAJAR ZUHDI tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar faktur kredit tertanggal faktur 15 April 2017;
Dikembalikan kepada saksi pelapor Supriadi;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta.Pid/2018/PN Lbp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu pada tanggal 24 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 387 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar yaitu Terdakwa sebagai sales CV. Inti Surya Distribusi telah menandatangani faktur untuk pemesanan/pengiriman minuman Kratingdeng yang diperuntukkan Toko Surya, Toko Santri dan Toko Ali dan pesanan tersebut dikirim oleh sopir, namun pada saat pembayaran yang harus dibayar ketiga toko tersebut telah jatuh tempo, ternyata ketiga toko tidak menerima dari sopir CV. Inti Surya Distribusi, karena oleh sopir barang tersebut dijual ke toko lain dan uangnya sudah digunakan sopir tersebut untuk pesta anaknya, serta tidak ada bukti bahwa Terdakwa telah menerima uang minuman Kratingdeng yang dipesan Terdakwa kepada bagian admin untuk dikirim kepada ketiga toko tersebut di atas;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 387 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana perihal “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG di PANCUR BATU** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 387 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 21 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 387 K/Pid/2019